


RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KIARAPEDES

TAHUN 2018 – 2023



**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
JALAN RAYA KIARAPEDES KM.28 KIARAPEDES – PURWAKARTA KODE POS 41175**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah kami selesaikan.

Dalam penyusunan Renstra tersebut, mengacu kepada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 dan disesuaikan dengan potensi / kondisi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Tujuan Renstra ini adalah sebagai pedoman kerja dan untuk bahan acuan dalam rangka penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Kami menyadari dalam penyusunan Renstra tersebut masih jauh dari sempurna, namun demikian mudah-mudahan Renstra ini dalam pelaksanaannya dapat mampu mewujudkan pembangunan yang dapat mengantisipasi masalah krisis moneter dan era globalisasi.

Purwakarta, Januari 2019



ABEP SENDAYA, S.I.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199203 1 005

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, khususnya di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, maka salah satu aspek penentu keberhasilan adalah tersedianya suatu rencana yang merupakan proses pembuatan keputusan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang bersifat indukatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan di Wilayah Kerja dan Susunan Organisasi Kecamatan Purwakarta, Campaka, Jatiluhur, Kiarapedes dan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam membenarkan pelayanan kepada publik dituntut untuk memiliki efektivitas dan efisiensi program, oleh karena itu diperlukan adanya keseriusan untuk secara terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga mampu menunjukkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 disebutkan bahwa Misi Kedua Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu unsur Pemerintah daerah perlu menyusun suatu rencana tindak yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai misi pembangunan tersebut.

Selain itu, untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam era reformasi dan globalisasi saat ini maka jajaran Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta membutuhkan tersedianya sebuah rencana strategis yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama dalam kurun waktu tertentu dengan selalu memperhatikan

kondisi terkini dan indikasi kondisi ke depan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan atau mungkin timbul.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk mencapai integrasi, sinkronisasi, sinergi dan efektifitas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta dalam upaya mewujudkan cita-cita, Visi, dan Misi Arah Pembangunan di bidang pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pemerintahan di Kabupaten Purwakarta dalam menyusun berbagai program dan kegiatan tahun 2018-2023.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara • Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Purwakarta, Campaka, Jatiluhur, Plered, Bojong, Tegaywaru, Maniis, Sukatani, Wanayasa, Bojong, dan Bojong Kabupaten Purwakarta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

D. HUBUNGANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2012 adalah penjabaran visi, misi dan program kepala daerah. Dimana dalam penyusunannya secara hierarki memperhatikan RPJMD Kabupaten Purwakarta, RPJMD Propinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional.

Memperhatikan hal tersebut, maka dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN, membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
- Bab II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KIARAPEDES, menyajikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas dan fungsi dan hal lain yang dianggap penting.
- Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KIARAPEDES, membahas mengenai kondisi umum masa kini, kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan, visi dan misi kecamatan serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kiarapedes.
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.
- Bab V PROGRAM DAN KEGIATAN, menyajikan program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, program dan kegiatan lintas SKPD, dan program serta kegiatan kewilayahan, Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator.
- Bab VI PENUTUP, memuat kaicah pelaksanaan yang terkait dengan Renstra dan perangkatnya.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KIARAPEDES

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KIARAPEDES

1. Struktur Organisasi Kecamatan Kiarapedes

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, **Kecamatan** merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kedudukan ; Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. **Tugas Pokok** : Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kiarapedes mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
6. Pelaksanaan pelayanan publik;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
9. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Camat

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.

Selain melaksanakan penincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan sekretariat yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
 - b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahantagaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolian kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai penincian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
 - d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
 - f. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kerja kecamatan;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahantagaan; hubungan masyarakat dan keprotokolian kecamatan;

- h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

Subbagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - b. Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
 - d. Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
 - e. Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan;
 - h. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - i. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - j. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
 - k. Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
 - l. Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
 - m. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;
 - n. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

- o. Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
- p. Menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. Melaksanakankoordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. Mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
- v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan protokololan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahantangaan, hubungan masyarakat, dan protokololan kecamatan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas :
 - a. Rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
 - c. Mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
 - d. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
 - e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urutan kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspem, ta, jerum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,

- kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/eguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
- f. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;
- g. Menyelenggarakan urusan kerumah tangga dan perumahan dinas kecamatan;
- h. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokol kecamatan;
- i. Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. Mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

Seksi Tata Pemerintahan

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - d. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diperbarikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perfncian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan insiansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- c. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
- d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
- f. Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- h. Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- j. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

Seksi Ketentraman dan Keterliban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Keterliban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan keterliban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ketentraman dan Keterliban Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan keterliban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - c. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan keterliban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan keterliban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - e. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan keterliban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

- (3). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum mempunyai rincian tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan keteriban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan keteriban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. Mengyaji dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan keteriban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
 - f. Melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan;
 - g. Merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
 - h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemeagara;
 - i. Melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahadesa dan/atau kelurahan;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan keteriban umum di wilayah kecamatan;
 - k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - m. Melaksanakan evaluasi dari pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum kepada Camat.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi can pembangunan di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
 - d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
 - e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

- f. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai peñncian tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;
 - c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maup..1 usaha produksi;
 - g. Melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan: kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;

- c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai penincian tugas :
- a. Menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
 - c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
 - d. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 - f. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peringkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - i. Melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
 - e. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - f. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. Menjaln kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. Melakukan pembinaan,fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

Kelompok Jabatan Fungsional


- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan;
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan titel/atur jabatan fungsionalnya;
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, dapat terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbeji dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok tersebut, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang paling senior dan ditunjuk diantara pejabat fungsional yang ada di lingkungan kecamatan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Kiarapedes



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN KIARAPEDES

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta hingga tahun ini relatif mengalami kenaikan dan sebaliknya untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Non PNS relatif mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan pengangkatan PTT (Non PNS) menjadi PNS dan merupakan upaya pemerintah daerah dalam upaya efisiensi dan efektivitas anggaran belanja daerah untuk mengurangi PTT (Non PNS).

Adapun jumlah pegawai Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta akhir tahun 2018 adalah orang, yang susunannya terinci sebagai berikut:

Tabel 2.2

Status dan Jenis Kelamin

No.	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	16	2	18
2.	CPNS	-	1	1
3.	Non PNS	-	-	-
Jumlah				19

Tabel 2.3

Golongan Ruang :

No.	Status Pegawai	Golongan Ruang												Jumlah				
		I				II				III					IV			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		a	b	c	d
1.	PNS	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	2	3	1	1	-	18
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Jumlah																		

Tabel 2.4

Tingkat Pendidikan :

No.	Status Pegawai	Tingkat Pendidikan:							Jumlah	
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2		S3
1.	PNS	-	-	12	-	-	5	1	-	18
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Non PNS	-	-	1	-	-	-	-	-	19
Jumlah										19

Tabel 2.5

Jabatan / Eselon :

No.	Status Pegawai	Jabatan / Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Jafung	NS	
1.	PNS	-	2	7	9	-	18
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-
3.	Non PNS	-	-	-	-	1	1
Jumlah							19

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KIARAPEDES

Perfengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan Bangunan :
 - Kantor Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta di Purwakarta dengan luas tanah 3,511 m² dan total luas bangunan 875 m².
- b. Kendaraan :
 - Kendaraan roda empat, sebanyak 3 unit.
 - Kendaraan roda dua, sebanyak 9 unit.
- c. Perfengkapan Lainnya :
 - Seperangkat alat pemeliharaan.
 - Seperangkat alat-alat tulis kantor (mesin tik, komputer, laptop, dll).
 - Seperangkat peralatan arsip (lemari, filing cabinet, rak, dll).
 - Seperangkat meja dan kursi kerja.
 - Seperangkat meja dan kursi rapat berikut perangkatnya (sound system, dll).
Selengkapnya tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

DAFTAR BARANG INVENTARIS PEMERINTAH KECAMATAN KIARAPEDES TAHUN 2018

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.511 M2	Kantor Kecamatan
2	Bangunan gedung kantor permanen	1 Unit	
3	Bangunan rumah dinas	1 Unit	
4	Meja Kerja	27 Buah	

5	Laptop	5 Buah	
6	Kursi rapat plastik	42 Buah	
7	Kursi rapat besi/ campuran	75 Buah	
8	Lemari besi/arsip	15 Buah	
9	Printer	6 Buah	4 Buah rusak
10	Meja 1/2 biro	1 Buah	
11	Kursi kerja	2 Buah	
12	Sofa	3 Unit	
13	Komputer/PC	4 Unit	1 Unit rusak
14	Feeling besi	9 Buah	
15	Lemari kaca	1 Buah	
16	Kursi pelayanan/besi	5 Buah	
17	Karpèt lantai	3 Buah	
18	Falshdisk	6 Buah	
19	Kabel data	4 Buah	
20	Sound system	1 Unit	
21	Meja rapat	1 Buah	
23	In fokus	1 Buah	
24	Layar in fokus	1 Buah	
25	Keyboard	6 Buah	
26	Kabel data	4 Buah	
27	Kendaraan roda empat	3 Unit	
28	Kendaraan roda dua	9 Unit	4 Unit rusak
29	Televisi	2 Unit	1 Unit rusak

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN KIARAPEDES

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE). Untuk itu Kantor Kecamatan Karapedes perlu mengetahui kondisi-kondisi eamen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal

kondisi kondisi elemen *external* organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) (SWOT). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.

Dengan pengamatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Kiarapedes sebagai berikut:

A. KEKUATAN (Strengths)

1. Adanya Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati
2. Uraian tugas yang jelas
3. Adanya Pedoman dan Juknis.
4. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing.
5. Memiliki 10 Desa

B. KELEMAHAN (Weaknesses)

1. Kualitas SDM kurang
2. Minimnya Anggaran
3. Sarana Prasarana Kantor kurang memadai
4. Rendahnya Kualitas dan Kinerja sebagian Aparat Pemerintah Desa

C. PELUANG (Opportunities)

1. Kemajuan Teknologi
2. Potensi SDA yang belum tergali
3. Nilai Ekonomi dan Partaian dan Perdagangan

D. ANCAMAN (Threats)

1. Perilaku masyarakat belum mengerti program sehingga kurang mendukung
2. Masih adanya keluarga miskin

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN KIARAPEDES

BAB 3

A. KONDISI UMUM KECAMATAN KIARAPEDES

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kiarapedes merupakan bagian dari Kabupaten Purwakarta Kecamatan Kiarapedes mempunyai luas wilayah 6.997.469 Ha, ketinggian dari permukaan laut 600-1100 m dpl, suhu udara 20-29 ° C, curah hujan 232,25 mm dengan mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Campaka
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Serang Panjang (Kab.Subang)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa

Adapun kondisi demografis sebagai berikut :

- Jumlah penduduk : 25.891 jiwa
- Jumlah penduduk Laki-laki : 13.421 jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 12.470 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 10.719 Jiwa

Sedangkan wilayah kerja Kecamatan Kiarapedes membawahi :

- Jumlah Desa : 10 Desa
- Jumlah Dusun : 27 Dusun
- Jumlah RW : 48 RW
- Jumlah RT : 128

Tabel 3.1
LUAS WILAYAH KECAMATAN

No	Desa	Sawah	Permukiman	Kebun	Hutan	Lain-lain	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Kiarapedes	10.572	392.677	50.692	18.456	16.625	489.022	
2.	Ciracas	19.578	199.876	70.673	1.346	6.873	298.346	
3.	Cibeber	190.189	746.431	11.178	9.109	29.137	986.044	
4.	Margaluyu	313	985.148	411	326	25.848	1.012.046	
5.	Mekarjaya	120.098	551.870	145.678	12.267	129.385	959.298	
6.	Taringgul Landeuh	156.259	512.688	527	1.444	16.162	687.080	
7.	Gardu	12.097	329.582	14.604	13.144	34.136	403.563	
8.	Sumbersari	348.987	221.895	129.627	59.227	11.284	771.020	
9.	Pusaka Mulya	126.789	503.320	141.834	22.584	81.473	876.000	
10.	Parakan Garokgek	295	482.044	683	6.934	25.094	515.050	
	JUMLAH⁹	985.177	4.925.531	565.907	144.837	376.017	6.997.469	

2. Komposisi Penduduk

Tabel 3.2
JUMLAH KEPALA KELUARGA

No	Desa	JUMLAH KK	Ket
1	2	3	4
1.	Kiarapedes	1.192	
2.	Ciracas	1.072	
3.	Cibeber	911	
4.	Margaluyu	1.092	
5.	Mekarjaya	1.054	
6.	Taringgul Landeuh	730	
7.	Gardu	780	
8.	Sumbersari	711	
9.	Pusaka Mulya	1.757	
10.	Parakan Garokgek	1.420	
	JUMLAH	10.719	

Tabel 3.3

KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No	Desa	LAKILAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	Ket
1	2	3	4	5	
1.	Kiarapedes	1.519	1.380	2.899	
2.	Ciracas	1.384	1.370	2.754	
3.	Cibeber	1.143	1.019	2.162	
4.	Margaluyu	1.426	1.137	2.563	
5.	Mekarjaya	1.325	1.211	2.536	
6.	Taringgul Landeuh	1.093	998	2.091	
7.	Gardu	1.014	919	1.933	
8.	Sumbersari	970	1.006	1.976	
9.	Pusaka Mulya	2.242	2.130	4.372	
10.	Parakaré Garokgek	1.305	1.300	2.605	
	JUMLAH	13.421	12.470	25.891	

Tabel 3.4

KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

No	Desa	JUMLAH PENDUDUK										KET
		0-1	1-5	5/6	7-12	13-15	16-21	22-59	>60	Jml		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Kiarapedes	57	191	62	279	146	264	1698	202	2899		
2.	Ciracas	31	141	83	289	234	346	1450	180	2754		
3.	Cibeber	39	123	67	239	128	248	1178	140	2162		
4.	Margaluyu	25	153	76	309	119	246	1456	179	2563		
5.	Mekarjaya	52	135	81	275	149	206	1435	203	2536		
6.	Taringgul Landeuh	41	126	73	269	151	279	987	165	2091		
7.	Gardu	35	135	46	271	135	228	936	147	1933		
8.	Sumbersari	24	122	48	260	317	168	975	62	1976		
9.	Pusaka Mulya	148	296	155	513	298	362	2278	322	4372		
10.	Parakan Garokgek	55	174	83	161	183	204	1387	358	2605		
	JUMLAH	507	1596	774	2860	1860	2551	13780	1958	25891		

3. Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kiarapedes di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat serta pelayanan publik sangat terkait erat dengan lingkungan eksternal dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kehidupan masyarakat kecamatan tersebut. Dalam upaya meningkatkan peran aktif dan kepedulian stakeholder (swasta, masyarakat) terhadap pembangunan Kabupaten Purwakarta terhadap kelembagaan (instansi lokal) di tingkat desa dan di tingkat Kecamatan yang memungkinkan menjalin kerjasama dan hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten dan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak ketiga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah kecamatan.

Lingkungan eksternal terkait dimaksud adalah dinas/instansi terkait, lembaga swadaya, dunia usaha, pihak swasta, serta sektor-sektor terkait lainnya. Beberapa sektor terkait dalam hal ini antara lain :

1. Dinas / Instansi tingkat Kecamatan yaitu :
 - a. Sektor Pertanian (PPL Pertanian dan Perkebunan, PPL Perikanan dan Peternakan serta PPL Kehutanan)
 - b. Sektor data dan informasi (Mantri statistik)
 - c. Sektor Kesehatan/Puskemas
 - d. Sektor Keluarga Berencana (DPPKB)
 - e. Sektor Keagamaan (KUA)
 - f. Sektor Pendidikan (UPTD Pegawai Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA)
 - g. Sektor Keamanan dan Ketertiban (Polsek dan Pos Jaga Koramil)
 - h. Sektor Perekonomian KUD, BRI, Pasar Desa, UPK-PPK,
2. Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kiarapedes yaitu sebanyak 10 Desa yang mencakup :
 - a. Desa Kiarapedes
 - b. Desa Ciracas
 - c. Desa Cibeber
 - d. Desa Mekarijaya
 - e. Desa Mangaluyu
 - f. Desa Parakan Garokgek
 - g. Desa Pusakamulya
 - h. Desa Tarungul Landeuh
 - i. Desa Gardu
 - j. Desa Sumbersari

Tabel 3.5
KEADAAN FISIK SARANA PEMERINTAHAN

No	Dinas/Instansi/Desa	Kantor		Aulia	
		Jumlah	Fisik	Jumlah	Fisik
1	2	3	4	5	
1.	a. Kantor Kecamatan	1	100 %	1	100 %
	b. Rumah Dinas	1	60%	1	60 %
2.	UPTD TK, SD, PLS	1	100%	1	100 %
3.	Kantor Puskesmas	1	100%	1	100 %
4.	KUA	1	80%	1	80
5.	Kiarapedes	1	80%	1	85 %
6.	Ciracas	1	85%	1	90 %
7.	Cibeber	1	80%	1	85 %
8.	Margaluyu	1	80%	1	80 %
9.	Mekarjaya	1	80%	1	80 %
10.	Taringgul Landeuh	1	80%	1	75 %
11.	Gardu	1	80%	1	75 %
12.	Sumbersari	1	80%	1	80 %
13.	Pusaka Mulya	1	80%	1	85 %
14.	Parakan Garokgek	1	80%	1	85 %

Selanjutnya dapat kami uraikan pendanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Kiarapedes guna menunjang tugas pokok dan fungsi, dapat terlihat dari tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kiarapedes, sebagai berikut :

Tabel. 3.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target RKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12	100%	Jenis	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	21.100.000	28.000.000	3.061.343	5.661.598	3.219.207	2.407.456	11.809.806	9.237.609	49%	90%	51%	38%	56%	33%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	100%	Bulan	0	0	0	12.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	16.000.000	0%	0%	0%	100%	100%	100%
3	Penyediaan Alat tulis Kantor	10	100%	Jenis ATK	4.000.000	15.000.000	27.000.000	47.500.000	27.000.000	25.000.000	4.000.000	15.000.000	26.980.000	47.500.000	27.000.000	25.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	100%	Jenis Cetak	2.800.000	15.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	23.000.000	2.800.000	15.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	22.258.000	100%	100%	100%	100%	100%	96%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12	100%	Jenis	1.600.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	1.600.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	100%	Kegiatan	6.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	20.000.000	19.600.000	100%	100%	100%	75%	100%	98%
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	12	100%	Jenis	3.872.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	28.000.000	3.872.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10	100%	HOK	9.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.000.000	3.450.000	8.600.000	6.100.000	2.250.000	1.230.000	1.950.000	38%	86%	61%	23%	12%	20%
9	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	12	100%	Bulan	39.640.000	23.400.000	26.450.000	27.850.000	54.000.000	28.000.000	26.450.000	23.400.000	23.850.000	21.450.000	47.500.000	20.250.000	67%	100%	90%	77%	93%	38%
10	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	12	100%	Bulan	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	22.000.000	28.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	22.000.000	0%	100%	100%	100%	86%	100%
11	Festival Purwakarta Istimewa	1	100%	Kegiatan	25.000.000	25.000.000	90.000.000	50.000.000	25.000.000	28.000.000	25.000.000	25.000.000	90.000.000	50.000.000	0	20.350.000	100%	100%	100%	100%	0%	81%
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	100%	Kegiatan	7.600.000	15.000.000	15.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	7.600.000	15.000.000	13.500.000	40.000.000	0	39.700.000	100%	100%	90%	100%	0%	99%
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	2	100%	Kegiatan	3.000.000	5.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	5.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	9.400.000	100%	100%	100%	100%	100%	94%

14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2	100%	Kegiatan	3.000.000	5.000.000	15.000.000	40.000.000	40.000.000	15.000.000	3.000.000	5.000.000	15.000.000	31.910.000	40.000.000	12.300.000	100%	100%	100%	80%	100%	82%	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	12	100%	Kegiatan	5.000.000	13.790.000	16.790.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	5.000.000	12.909.700	14.893.000	13.311.500	12.967.000	23.396.500	100%	94%	89%	89%	86%	94%	
16	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	3	100%	Kegiatan	2.400.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.400.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas Kecamatan dan Kabupaten	2	100%	Kegiatan	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
18	Rehab Rumah dinas Kecamatan	1	100%	Kegiatan	75.000.000	0	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	44.460.000	0%	0%	0%	0%	0%	89%
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	100%	Kegiatan	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	44.460.000	0%	0%	0%	0%	0%	89%
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	100%	Kegiatan	6.000.000	10.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.650.000	10.000.000	0	14.952.000	15.000.000	15.000.000	94%	100%	0%	100%	100%	100%	
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	2	100%	Kegiatan	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	14.960.000	15.000.000	15.000.000	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
22	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	2	100%	Kegiatan	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	14.496.000	15.000.000	11.520.000	15.000.000	6.390.000	0%	97%	100%	77%	100%	43%	
23	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2	100%	Kegiatan	0	0	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	9.525.000	12.900.000	15.000.000	7.900.000	0%	0%	95%	86%	100%	57%	
24	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	2	100%	Kegiatan	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.900.000	100%	100%	100%	100%	100%	80%	
25	Peningkatan Kinerja Kecamatan	12	100%	Kegiatan dan HOK	150.000.000	150.000.000	150.000.000	159.500.000	130.000.000	85.000.000	148.080.000	148.375.000	121.387.500	156.650.000	109.800.000	52.450.000	99%	99%	81%	98%	84%	62%	
26	Sosialisasi Hasil Pembangunan	2	100%	Kegiatan	75.000.000	0	120.000.000	75.000.000	75.000.000	25.000.000	63.876.980	0	114.550.000	75.000.000	75.000.000	19.987.500	85%	0%	95%	100%	100%	80%	
27	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	2	100%	Kegiatan	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	3.750.000	10.000.000	0%	0%	0%	100%	25%	67%	
28	Peningkatan Kinerja Satgas Desa Berbudaya	12	100%	Kegiatan	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	76.725.000	0	0%	0%	0%	100%	77%	0%	

Interpretasi Tabel 3.6

Realisasi Renstra Kecamatan Kiarapedes Tahun Anggaran 2013 – 2018, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kiarapedes dari Tahun 2013 s/d 2018,

antara lain :

- Program pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dikarenakan tersedianya pendukung administrasi perkantoran di Kecamatan Kiarapedes. Hal ini juga disebabkan oleh kerjasama antar personel di dalam jajaran kepegawaian Kecamatan Kiarapedes.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik.
- Program peningkatan disiplin aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik.
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur capaian kinerja berjalan dengan baik.
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik.

Tabel.3.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018

No	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTAR ANGGARAN DAN REALISASI TAHUNAN						RATA RATA PERTUMBUHAN
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran
	Belanja Tidak langsung	1.286.159.088	1.303.510.490	1.546.586.652	1.593.739.994	1.919.212.636	2.090.955.495	1.203.829.890	1.241.564.919	1.420.247.904	1.528.126.901	1.572.903.146	1.860.904.815	94%	95%	92%	96%	82%	89%	10,25%
	Belanja Pegawai	1.286.159.088	1.303.510.490	1.546.586.652	1.593.739.994	1.919.212.636	2.090.955.495	1.203.829.890	1.241.564.919	1.420.247.904	1.528.126.901	1.572.903.146	1.860.904.815	94%	95%	92%	96%	82%	89%	10,25%
3	Belanja Langsung	430.412.000	378.490.000	627.540.000	804.150.000	795.150.000	623.200.000	394.840.323	373.442.298	580.004.707	762.810.956	624.281.806	483.529.609	92%	99%	92%	95%	79%	78%	11,51%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.412.000	149.700.000	255.750.000	264.650.000	235.150.000	253.200.000	76.233.343	147.661.598	246.149.207	241.607.456	211.039.806	186.645.609	77%	99%	96%	91%	90%	74%	6,48%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	21.100.000	28.000.000	3.061.343	5.661.598	3.219.207	2.407.456	11.809.806	9.237.609	49%	90%	51%	38%	56%	33%	3,75%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0	12.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0	0	12.000.000	17.000.000	16.000.000	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0,00%
3	Penyediaan Alat tulis Kantor	4.000.000	15.000.000	27.000.000	47.500.000	27.000.000	25.000.000	4.000.000	15.000.000	26.980.000	47.500.000	27.000.000	25.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,67%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.800.000	15.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	23.000.000	2.800.000	15.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	22.258.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,01%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	1.600.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,78%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	20.000.000	19.600.000	100%	100%	100%	75%	100%	98%	5,00%
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.872.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	3.872.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,30%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	9.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.450.000	8.600.000	6.100.000	2.250.000	1.230.000	1.950.000	38%	86%	61%	23%	12%	20%	15,33%	29%
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	39.640.000	23.400.000	26.450.000	27.850.000	54.000.000	54.000.000	26.450.000	23.400.000	23.850.000	21.470.000	47.500.000	20.250.000	67%	100%	90%	77%	93%	38%	12,23%	27%
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam		15.000.000	15.000.000	15.000.000	22.000.000	22.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	22.000.000	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0,00%	0%
Festival Purwakarta Istimewa	25.000.000	25.000.000	90.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	90.000.000	50.000.000	0	20.350.000	100%	100%	100%	100%	0%	81%	16,67%	20%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	96.000.000	43.790.000	66.790.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	96.000.000	42.909.700	63.393.000	105.221.500	72.967.000	109.796.500	100%	98%	95%	91%	63%	95%	13,91%	15%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.600.000	15.000.000	15.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	7.600.000	15.000.000	13.500.000	40.000.000	0	39.700.000	100%	100%	90%	100%	0%	99%	3,17%	3%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	3.000.000	5.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	5.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	9.400.000	100%	100%	100%	100%	100%	94%	5,00%	5%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.000.000	5.000.000	15.000.000	40.000.000	40.000.000	15.000.000	3.000.000	5.000.000	15.000.000	31.910.000	40.000.000	12.300.000	100%	100%	100%	80%	100%	82%	3,33%	4%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000	13.790.000	16.790.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	5.000.000	12.909.700	14.893.000	13.311.500	12.967.000	23.396.500	100%	94%	89%	89%	86%	94%	3,33%	4%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	2.400.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.400.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%	4%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas Kecamatan dan Kabupaten	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0,00%	0%
Rehab Rumah dinas Kecamatan	75.000.000	0	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	89%	0,00%	0%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	44.460.000	0%	0%	0%	0%	0%	89%	0,00%	0%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	44.460.000	0%	0%	0%	0%	0%	89%	0,00%	0%

Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	6.000.000	25.000.000	25.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	5.650.000	24.496.000	24.525.000	54.332.000	60.000.000	44.290.000	94%	98%	98%	91%	100%	74%	1,67%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	10.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.650.000	10.000.000	0	14.952.000	15.000.000	15.000.000	94%	100%	0%	100%	100%	100%	6,67%
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	14.960.000	15.000.000	15.000.000	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0,00%
Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	14.496.000	15.000.000	11.520.000	15.000.000	6.390.000	0%	97%	100%	77%	100%	43%	0,00%
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	0	0	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	9.525.000	12.900.000	15.000.000	7.900.000	0%	0%	95%	86%	100%	53%	0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	230.000.000	160.000.000	280.000.000	364.500.000	335.000.000	145.000.000	216.956.980	158.375.000	245.937.500	361.650.000	280.275.000	98.337.500	94%	99%	88%	99%	84%	68%	26,44%
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	15.000.000	15.900.000	100%	100%	100%	100%	100%	80%	4,17%
Peningkatan Kinerja Kecamatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	159.500.000	130.000.000	85.000.000	148.080.000	148.375.000	121.387.500	156.650.000	109.800.000	52.450.000	99%	99%	81%	98%	84%	62%	29,41%
Sosialisasi Hasil Pembangunan	75.000.000	0	120.000.000	75.000.000	75.000.000	25.000.000	63.876.980	0	114.550.000	75.000.000	75.000.000	19.987.500	85%	0%	95%	100%	100%	80%	50,00%
Penyusunan Buku Profil Kecamatan	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	3.750.000	10.000.000	0%	0%	0%	100%	25%	67%	0,00%
Peningkatan Kinerja Satgas Desa Berbudaya	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	76.725.000	0	0%	0%	0%	100%	77%	0%	0,00%
JUMLAH	1.716.571.088	1.682.000.490	2.174.126.652	2.397.889.994	2.714.362.636	2.714.155.495	1.598.670.213	1.615.007.217	2.000.252.611	2.290.937.857	2.197.184.952	2.344.434.424	93%	96%	92%	96%	81%	85%	10,54%

Interpretasi Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

- Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2018 khususnya untuk kegiatan **Belanja Tidak langsung**, Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai rata-rata 89 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 10,25 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 11 %. Untuk Belanja Tidak Langsung dipengaruhi oleh Jumlah Pegawai yang ada di Pemerintah SKPD Kecamatan Kiarapedes yaitu Pegawai yang masuk dan keluar di SKPD Kecamatan Kiarapedes.

- Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2018 khususnya untuk kegiatan **Belanja langsung**, Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai rata-rata 78 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 11,51 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 14 %. Yang terdiri dari beberapa Program diantaranya :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2018 untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai rata-rata 74 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 6,48 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 7 %.

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2018 untuk Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur mencapai rata-rata 95 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 13,91 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 15 %.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2018 anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur tidak dialokasikan secara khusus.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2018 untuk Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Keuangan mencapai rata-rata 74 % dengan Pertumbuhan anggaran mencapai 1,67 % dan Pertumbuhan realisasi mencapai 2 %.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2018 untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur mencapai rata-rata 68 % dengan rata-rata Pertumbuhan Anggaran mencapai 26,44 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 37 %.

Pemerintah SKPD Kecamatan Kiarapedes tidak mengelola pencapaian melainkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, murni Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sehingga tidak ada SILPA melainkan sisa anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tidak tergunakan/melebihi kapasitas Rencana Anggaran Kegiatan Pemerintah Kecamatan Kiarapedes.

B. KONDISI YANG DIINGINKAN (PROYEKSI)

Berdasarkan kondisi umum masa kini tersebut, maka pada dasarnya kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah harus lebih baik. Untuk itu, proyeksi 5 tahun ke depan yakni dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kondisinya menjadi sebagai berikut :

1. Kondisi Umum

Pembangunan Kecamatan diharapkan mampu mewujudkan manajemen pengelolaan pelayanan umum dan pembinaan kewilayahan untuk dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat secara layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kondisi wilayah yang kondusif bagi pembangunan daerah. Hal ini dapat tercermin melalui kondisi ekologi, sosial, dan kelembagaan.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini, maka kondisi umum yang diharapkan adalah :

1. Struktur Pemerintahan yang responsif, efektif dan berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat
2. Pelayanan umum kepada masyarakat yang dikelola secara terarah dan terencana berdasarkan potensi yang tersedia dan selalu berorientasi peningkatan mutu pelayanan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik.
3. Kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan penyajian data guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional.
4. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai guna efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik
5. Situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan wilayah.

Secara terperinci mengenai kondisi ekologi, sosial, dan kelembagaan yang diharapkan diuraikan, sebagai berikut :

1. *Ekologi*

Kondisi ekologi yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka menengah, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik.

2. *Sosial*

Kondisi sosial yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka menengah, adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat secara sadar berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah yang dilandasi oleh kesadaran rasa memiliki (sense of belonging) dan keinginan untuk turut berperan aktif dalam pembangunan wilayah.
2. Tumbuhnya kerjasama yang efektif antara masyarakat dan Kecamatan Kiarapedes dalam upaya pembangunan kewilayahan.

3. *Kelembagaan*

Kondisi kelembagaan yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka menengah, adalah :

1. Organisasi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta berjalan efektif, efisien, terencana dan terorganisir sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Tersedia sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah memadai, terdistribusi secara proporsional menurut bidang tugas dan keahlian pada masing-masing Seksi/sekretariat didukung pola karier yang jelas dan sistem insentif yang memadai.
3. Terbuka kesempatan dan tersedianya biaya kepada karyawani/ untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya melalui DIKLAT, Kursus, melanjutkan pendidikan ke Strata yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi baik dalam daerah maupun di luar daerah bahkan di luar negeri.
4. Tersedia sarana dan prasarana pendukung kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk menunjang kerja.
5. Tersedianya anggaran pembangunan yang memadai.
6. Terbangunnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Seliring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran Kecamatan menjadi "agak mandiri". Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu Perangkat Daerah. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan Kecamatan yaitu sebagai Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan Desa/Masyarakat dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 : **"PURWAKARTA ISTIMEWA"** yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor Tahun ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk Kecamatan Kiarapedes.

2. Penentuan Isu Strategis

Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Purwakarta di segala sektor akan berakibat bertambahnya tuntutan dan harapan masyarakat akan pelayanan publik akibat pertumbuhan ekonomi, mobilitas dan pertambahan laju penduduk.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan yang menjadi isu strategis dari Kecamatan Kiarapedes adalah

1. Kualitas PNS yang belum memenuhi standar mutu pelayanan publik.
2. Sarana dan prasarana pelayanan publik masih belum memadai
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PENYELENGGARAAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Visi adalah suatu cara pandang kedepan menyangkut kemana instansi Pemerintahan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antispatif, inovatif serta produktif.

Perumusan Visi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta mengacu kepada visi pembangunan dan misi kedua dari misi pembangunan Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta dan misi kedua pembangunan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"**, dan misi kedua dari misi pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional. Maka berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut diatas, dirumuskan Visi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KECAMATAN KIARAPEDES SEBAGAI KECAMATAN YANG TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT".

1. Visi Kecamatan Kiarapedes
Terwujudnya Kecamatan Kiarapedes sebagai Kecamatan yang terdepan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
2. Misi Kecamatan Kiarapedes
 - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.
 - Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional.

Kata kunci dari visi tersebut adalah : Terdepan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. **Terdepan :**
Maknanya adalah merupakan upaya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta untuk, dapat secara cepat dan tepat dalam memberikan respons bagi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku sehingga sehingga akan timbul kepuasan bagi masyarakat yang terlayani dan kesadaran serta prakarsa dalam diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Kiarapedes
- b. **Pelayanan Publik :**
Maknanya adalah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- c. **Pemberdayaan Masyarakat :**
Maknanya adalah inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan

wilayah sehingga diharapkan dalam masyarakat akan tercipta kualitas kehidupan keinsyarakatan yang baik dan kondusif.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta menetapkan misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.
- 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Akuntable dan Profesional.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kecamatan Kiarapedes harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih kongkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan Kecamatan Kiarapedes dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.

- Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Efektif**
- Sasaran 1 : Meningkatkan Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pemerintahan yang efektif dan Efisien**
- Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah**
- Sasaran 3 : Meningkatkan Pengelolaan arsip Daerah**
- Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan**
- Sasaran 5 : Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat**
- Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional.**
- Sasaran 1 : Meningkatkan Sistem Pengawasan dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.**
- Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan.**

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan dan arah kebijakan yang ditentukan oleh SKPD Kecamatan Kiarapedes dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan

arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Kecamatan Kiarapedes mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Kecamatan Kiarapedes menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya "berpikir strategis" untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategis timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan, sekaligus menjeremahkan Visi dan Misi SKPD ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Kiarapedes dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Berkenaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kecamatan Kiarapedes Tahun 2018-2023

VISI	MISI	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI :	
					KEBIJAKAN	PROGRAM
TERWUJUDNYA KECAMATAN KIARAPEDES SEBAGAI KECAMATAN YANG TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif. • Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas PNS yang belum memenuhi standar mutu pelayanan publik. 2. Sarana dan prasarana pelayanan publik masih belum memadai 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif. 2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 2. Meningkatnya tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah. 3. Meningkatnya Pengelolaan Arsif Daerah 4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan. 5. Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban masyarakat. 6. Meningkatnya system Pengawasan dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. 7. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Anggaran Yang Efisien dan Akuntabel. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan. 4. Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan 5. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Pelayanan administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan e. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan

Tabel.4.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kecamatan Kiarapedes

Visi : **TERWUJUDNYA KECAMATAN KIARAPEDES SEBAGAI KECAMATAN YANG TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- Misi :
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.
 - Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional.

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Program	Bidang Crusan	SKPD Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.	1. Pengelolaan Anggaran Yang Efisien dan Akuntabel.	Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan	51	51	51	51	51	51	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kecamatan Kiarapedes
2	Meningkatnya tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah.	2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Penyelenggaraan							2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3	Meningkatnya Pengelolaan Arsif Daerah	3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan.	Pelayanan Pemerintah an							3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan.	4. Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan								4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat.	5. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan								5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
6	Meningkatnya system Pengawasan dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.											
7	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan											

BAB 5

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -2023 SKPD Kecamatan Kiarapedes menyusun berbagai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan dan andalan SKPD dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kiarapedes. Program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Kiarapedes.

Berikut adalah Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Rencana Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Kiarapedes Tahun 2018– 2023.

Tabel 7.3
 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 - 2023

PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR OUTCOME	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
				KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	16	17			18
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
COORDINATOR PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH																				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN KECAMATAN KIARAPEDES	1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah pegawai x100%	Persen	100	100	100	2.600.816.126	100	2.600.816.126	100	2.600.816.126	100	2.600.816.126	100	2.600.816.126	100	13.004.080.630	SEKRETARIAT	KECAMATAN
	2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana kantor yang tersedia dibagi jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	100	100	100	125.000.000	100	131.250.000	100	137.812.500	100	144.703.125	100	151.938.282	100	690.703.807	SEKRETARIAT	KECAMATAN
	3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x100%	Persen	100	100	100	79.594.000	100	83.357.700	100	87.752.385	100	92.140.065	100	96.747.148	100	439.591.318	SEKRETARIAT	KECAMATAN

	2	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Kiarapedes	Jumlah pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Persen	100	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.651.300	100	60.775.400	100	276.261.700	SEKRETARIAT	KECAMATAN
	3	Persentase pembinaan dan koordinasi ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan Kiarapedes	Jumlah pembinaan dan koordinasi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Persen	100	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	17.374.375	100	18.241.514	100	82.939.389	SEKRETARIAT	KECAMATAN
	4	Persentase pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan Kiarapedes	Jumlah pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Persen	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.025.000	100	11.578.250	100	12.155.062	SEKRETARIAT	KECAMATAN

5	Persentase pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan Kiarapedes	Jumlah pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan dan koordinasi yang direncanakan x100%	Persen	100	100	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.050.000	100	23.152.500	100	24.310.125	100	25.525.631	SEKRETARIAT	KECAMATAN
---	--	---	--------	-----	-----	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-------------	-----------

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	100%	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	24.310.125	100%	110.512.625
			Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	100%	100%	15.000.000	100%	15.750.000	100%	16.537.500	100%	17.364.325	100%	18.232.593	100%	82.884.418
			Penyediaan Jasa Tenaga PTT Penyediaan Jasa Tenaga	100%	100%	5.000.000	100%	5.250.000	100%	5.512.500	100%	5.788.125	100%	6.077.531	100%	27.628.156
			Piket Malam Festival Purwakarta Istimewa	100%	100%	45.000.000	100%	47.250.000	100%	49.612.500	100%	52.093.125	100%	54.697.781	100%	248.653.406
			Terciptanya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	39.000.000	100%	40.950.000	100%	42.997.500	100%	45.147.375	100%	47.404.743	100%	215.499.618
			Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/	100%	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	25.152.500	100%	24.310.125	100%	112.512.625
				100%	100%	125.000.000	100%	131.250.000	100%	137.812.500	100%	144.703.125	100%	151.938.279	100%	690.703.904
				100%	100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	27.562.500	100%	28.940.625	100%	30.387.656	100%	138.140.781
				100%	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	60.775.312	100%	276.281.562
				100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.062	100%	55.256.312

V-7

Renstra Kecamatan Kiarapedes
Tahun 2018 - 2023

			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	100%	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	24.310.125	100%	110.512.625
			Oprasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.062	100%	55.256.312
			Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tugu Batas Kecamatan dan Kabupaten	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.062	100%	55.256.312
			Program Tersajinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	60.775.311	100%	276.281.561
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.062	100%	55.256.312
			SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	24.310.125	100%	110.512.625
			Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.062	100%	55.256.312
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.062	100%	55.256.312

			100%	100%	129.000.000	100%	126.000.000	100%	132.300.000	100%	138.915.000	100%	145.860.685	100%	663.075.655
	Program	Terciptanya													
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan													
		Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	15.000.000	100%	15.750.000	100%	16.537.500	100%	17.364.375	100%	18.232.593	100%	82.884.468
		Tingkat Kecamatan Peningkatan Kinerja	100%	100%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	82.687.500	100%	86.821.875	100%	91.162.968	100%	414.422.343
		Sosialisasi Hasil Pembangunan Penyusunan Buku Profil Kecamatan Peningkatan Satgas Desa Berbudaya	100%	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	24.310.062	100%	110.512.562
			100%	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.062	100%	55.256.312
			100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 memuat arah perencanaan taktis strategis dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama lima tahun kedepan. Renstra ini merupakan penjabaran yang lebih spesifik untuk mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 khususnya yang terkait dengan pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya dalam Renstra tersebut yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antar program, hal ini agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya *governance* yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan antar program dan berkelanjutannya program, yaitu :

1. Dokumen Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan usulan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan kegiatan tahunan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, khususnya bagi bidang-bidang dan Sekretariat.
2. Renstra ini dalam operasionalnya harus dapat mengantisipasi perubahan dan atau kebutuhan serta perkembangan dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Namun demikian tetap memperhatikan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, juga kemampuan yang dimiliki serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didasari mental dan moral yang baik.
3. Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan dapat membantu kepala Badan untuk melihat sejauhmana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, karena Renstra ini

menjadi pedoman bagi penyusunan Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan, maka dengan demikian kepala dinas nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan, baik yang dicapai dari indikator-indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam Renstra, seperti :

- LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah);
- Laporan Akhir Tahun;
- Dan dokumen-dokumen evaluasi lainnya.

Keberhasilan mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan materi yang ada dalam renstra ini, akan tetapi juga ditentukan oleh tekad, semangat dan peran aktif seluruh aparaturnya yang ada di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.